



Journal Sultra Research of Law

Vol 6 No 1 Tahun 2024– Hal 8-14

Copyright © 2024 Journal Sultra Research of Law

Penerbit : Magister Hukum Pascasarjana Unsultra

E-ISSN : 2716-0815

Open Access at: <https://ojs.pascaunsultra.ac.id/index.php/surel>

Peran Pemerintah dalam Mencegah Pengambilalihan Harta Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri

The Role of the Government in Preventing the Takeover of The Foundation's Assets by The Founding Heirs

Suriani Bt. Tolo¹, Muh. Fitriadi², Mustahul Jannah³, La Ode Bariun⁴,
Winner A. Siregar⁵, La Ode Munawir⁶

¹Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: 60.suriani@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara
Email: tiadi.muhammad@gmail.com

³Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: mustahuljannah865@gmail.com

⁴Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: direkturbariun@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara
Email: wasuregar@gmail.com

⁶Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara
Email: munawir_ktc@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran pemerintah dalam mencegah pengambilalihan harta yayasan oleh ahli waris pendiri di Indonesia. Meskipun undang-undang yayasan telah ada sejak tahun 2001, masih terdapat tantangan dalam mengatasi isu-isu seperti konflik internal, penggelapan dana, kesalahan administratif, dan keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi fungsi yayasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yayasan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan sosialnya, tetapi sering kali mengalami masalah terkait pengambilalihan harta oleh ahli waris pendiri. Pengawasan pemerintah, baik melalui Kementerian Hukum dan HAM maupun Kementerian Sosial, menjadi kunci dalam mencegah pengambilalihan tersebut. Proses pengawasan meliputi tahap pendirian yayasan hingga pengumuman resmi, dengan langkah konkret berupa pemberian akreditasi oleh Kementerian Sosial. Dapat disimpulkan bahwa pengawasan negara terhadap yayasan penting untuk memastikan keberlangsungan dan integritas yayasan dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta memastikan bahwa harta yayasan tetap menjadi milik yayasan sebagai badan hukum yang terpisah.

Kata kunci: Ahli Waris Yayasan; Pengawasan Pemerintah; Pengambilalihan Harta

ABSTRACT

The study discusses the role of the government in preventing the takeover of foundation property by the founding heirs in Indonesia. Although the foundation law has been in place since 2001, there are still challenges in addressing issues such as internal conflicts, funding misappropriation, administrative errors, and resource constraints that affect foundation functioning. The research method used is normative law research with a qualitative approach through library study. Research findings show that foundations have an important role to play in achieving their social goals, but often have problems related to the acquisition of property by the founding heirs. Government surveillance, both through the Ministries of Law and Human Rights and the Ministry of Social Affairs, is key to preventing such acquisitions. It can be concluded that state supervision of the foundation is important to ensure the sustainability and integrity of the Foundation in making a positive contribution to the community as well as to ensure that the Foundation's property remains the property of the Fund as a separate legal body.

Keyword: *Foundation heirs; Government oversight; Property acquisition*

PENDAHULUAN

Hukum perdata di Indonesia mengenal dua jenis subjek hukum: manusia dan badan hukum. manusia, dikenal sebagai *natuurlijk persoon*, adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum (Dr. Kasiani, 2023). Sementara itu, badan hukum atau *rechtspersoon*, dianggap memiliki status hukum yang sama dengan manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban (Hijriani, 2013).

Badan hukum *rechtspersoon* dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat (Sukarja et al., 2020). Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik, orang banyak atau negara. Badan hukum ini merupakan badan-badan negara dan mempunyai kekuasaan wilayah atau merupakan lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau pemerintah atau badan pengurus (Sari et al., 2021).

Maria Kusumastuti Suhardiadi menjelaskan bahwa yayasan telah diakui sebagai badan hukum berdasarkan yurisprudensi yang dikeluarkan pada tahun 1882 (Purwadi, 2002). Hoge Raad, sebagai lembaga peradilan tertinggi di Belanda, memandang bahwa yayasan adalah badan hukum yang sah dan oleh karena itu dapat didirikan. Pendapat ini kemudian diikuti oleh *Hooggerrechtshof* di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dalam keputusannya pada tahun 1884. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya Wet op Stichting Stb. Nomor 327 Tahun 1956 di Belanda, yang kemudian dikodifikasikan ke dalam buku kedua Burgerlijk Wetboek pada tahun 1976, yang mengatur tentang badan hukum (buku kedua titel kelima Pasal 285 sampai dengan 305 BW Belanda) (Jannah et al., 2023).

Undang-Undang Yayasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Nomor 28 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (1), secara eksplisit mendefinisikan yayasan sebagai subjek hukum yang dibentuk dari aset yang dialokasikan khusus untuk mencapai tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tanpa memiliki anggota. Meskipun tidak dinyatakan secara

eksplisit bahwa yayasan merupakan entitas nirlaba, namun sifat tujuannya yang nonkomersial dan berorientasi pada kesejahteraan umum menegaskan posisinya sebagai badan hukum nirlaba (Putranto et al., 2024).

Undang-Undang Yayasan menegaskan bahwa setelah Pendiri atau Organ Yayasan memisahkan kekayaannya untuk menjadi kekayaan awal Yayasan, mereka tidak lagi memiliki hak atas kekayaan tersebut untuk kepentingan pribadi, karena kekayaan tersebut sepenuhnya menjadi milik Yayasan sebagai entitas hukum, termasuk semua aset yang diperoleh Yayasan, baik itu sumbangan, wakaf, hibah, atau aset lainnya, yang tidak boleh dipindahkan, diberikan, atau dimiliki secara pribadi oleh Organ Yayasan. Meskipun demikian, ada kasus di mana yayasan digunakan untuk keuntungan pribadi dan pendiri mencoba menguasai kembali aset awal Yayasan, yang bertentangan dengan hukum yang menyatakan bahwa aset tersebut tidak dapat dikontrol oleh pendiri dan harus dikelola oleh pengurus Yayasan. Hal ini sering kali tidak diterima oleh ahli waris, yang terkadang mengajukan gugatan terhadap Yayasan untuk mengambil alih aset tetap seperti bangunan, tanah, dan rumah untuk kepentingan pribadi.

Pengaturan hukum terkait yayasan di Indonesia yang dimulai sejak Tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 belum sepenuhnya berhasil mengatasi isu-isu yang dihadapi oleh yayasan. Yayasan di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, termasuk konflik internal yang dapat mengganggu operasional dan tujuan yayasan, penggelapan dana yang signifikan dengan sebagian dana disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kesalahan administratif yang sering terjadi karena proses pendirian yayasan yang terlalu sederhana, serta keterbatasan sumber daya yang membatasi kemampuan yayasan dalam menjalankan program-programnya. Isu-isu ini menyoroti perlunya reformasi hukum dan peningkatan pengawasan untuk memastikan yayasan berfungsi secara efektif dan transparan sesuai dengan misi sosial dan kemanusiaannya.

Meskipun ada perubahan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, masih terdapat kekurangan dalam undang-undang tersebut yang belum teratasi (Krisna, 2021). Selain itu, tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif dari pemerintah dalam Undang-Undang Yayasan membuatnya tampak lebih sebagai petunjuk administratif daripada alat penegakan hukum yang kuat. Hal ini berkontribusi pada praktik penyalahgunaan dana oleh yayasan, yang sering terjadi karena celah dalam peraturan yang memungkinkan penafsiran yang luas terhadap pengalihan aset yayasan. Banyaknya kemudahan yang diberikan untuk mendirikan dan mengoperasikan yayasan juga menyebabkan beberapa pihak memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik meneliti tentang "Peran Pemerintah dalam Mencegah Pengambilalihan Harta Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian hukum normatif yang dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai metodologi utama (Marzuki, 2009). Pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan analitis (Ali, 2011) digunakan untuk memecahkan isu hukum yang berkaitan dengan penguasaan harta kekayaan yayasan oleh ahli waris pendiri. Sumber penelitian mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mengelompokkan dan menseleksi data untuk

dihubungkan dengan teori-teori studi kepustakaan guna memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti (Irwansyah, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yayasan menjadi wadah untuk mewujudkan tujuan sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Namun, sering kali terjadi masalah terkait dengan pengambilalihan harta yayasan oleh ahli waris pendiri. Pengambilalihan semacam ini dapat mengancam keberlangsungan dan keberlanjutan misi serta visi yayasan, serta dapat menyebabkan penyalahgunaan dan penyelewengan aset yayasan (Krisna, 2021). Tantangan yang dihadapi termasuk ketidakjelasan regulasi, ketidaktahuan masyarakat, dan perlawanan dari pihak berkepentingan. Pemerintah Indonesia memiliki peran kunci dalam mengawasi yayasan untuk memastikan asetnya tidak disalahgunakan oleh ahli waris pendiri.

Pengawasan Internal Yayasan

Melalui Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah melakukan audit keuangan dan pengelolaan yayasan, serta memanfaatkan kewenangan pembina untuk mengamankan harta kekayaan yayasan. Undang-Undang Yayasan menetapkan larangan bagi yayasan untuk memindahkan atau membagikan aset kepada pihak yang berkepentingan, termasuk pembina, pengurus, dan pengawas, dengan sanksi hukum bagi yang melanggar. Upaya ini bertujuan untuk menjaga integritas yayasan dan mencegah penyalahgunaan aset oleh pihak yang tidak berhak.

Yayasan dioperasikan sepenuhnya oleh pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, sementara fungsi pengawasan dijalankan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Yayasan (Punuhsingon et al., 2023). Dewan Pengawas memiliki peran penting dalam memantau aktivitas dan penggunaan aset yayasan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan tujuan yayasan. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 dan perubahannya pada tahun 2004, Dewan Pengawas memiliki otoritas untuk memberikan nasihat kepada pengurus dan memiliki posisi yang sangat strategis dalam struktur yayasan, dengan tanggung jawab yang luas dalam mengawasi pengelolaan yayasan dan asetnya.

Sebagai subjek hukum, badan hukum diwakili oleh pengurusnya dalam segala perbuatan hukum. Hal ini berlaku juga untuk yayasan, di mana pengurusnya memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset dan menjalankan yayasan sesuai dengan tujuan dan kepentingannya, termasuk mewakili yayasan di pengadilan. Dalam kasus perselisihan hukum yang melibatkan yayasan, yayasan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebagai entitas hukum yang independen.

Dalam menjalankan tugasnya, pengawas harus mematuhi kewenangan yang diberikan dan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap penyimpangan kepada pembina. Pengawas memiliki hak untuk menghentikan sementara pengurus jika diperlukan, dan mengambil alih tanggung jawab pengurus yang diberhentikan selama periode peninjauan selama tujuh hari. Jika pengurus yang diberhentikan tidak memberikan pembelaan selama periode ini, pembina akan membuat keputusan pemberhentian permanen (Amaliah et al., 2023). Terkait dengan aset yayasan yang dikuasai secara tidak sah oleh ahli waris pendiri, hal ini menunjukkan kemungkinan adanya kolaborasi antara pengurus yayasan dan kegagalan pengawas dalam

menjalankan fungsi pengawasannya. Pengawas diharuskan untuk bekerja dengan integritas dan tanggung jawab, memberikan informasi yang diperlukan untuk audit, dan memastikan bahwa aset yayasan tidak disalahgunakan, termasuk pencegahan penguasaan aset oleh ahli waris pendiri untuk kepentingan pribadi (Tajul'Ula et al., 2023).

Pengawasan Pemerintah

Pengawasan pemerintah terhadap yayasan dimulai sejak tahap pendiriannya hingga segala aktivitas yang dilakukan setelah yayasan berdiri. Proses pengawasan ini dilakukan oleh berbagai instansi seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Dinas Sosial, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jika diperlukan. Pengaturan yayasan dalam undang-undang masih mengalami ketidakjelasan, sehingga Undang-Undang Yayasan (UUY) ditegakkan berdasarkan dasar filosofis, termasuk untuk memastikan kepastian hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas yayasan kepada masyarakat. Dalam proses pendirian, yayasan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk pengesahan oleh menteri, dan diikuti dengan pengawasan administratif yang meliputi pembentukan AD/ART yayasan dan penyerahan kekayaan awal.

Setelah mendapatkan pengesahan, yayasan harus mematuhi aturan yang ditetapkan dalam UUY, termasuk pembentukan struktur organisasi serta pengumuman ke publik. Kekayaan awal yayasan harus dipisahkan dari harta pribadi pendiri dan memiliki nilai minimum yang ditetapkan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 *Jo* Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa yayasan adalah, badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Kemenkumham bertanggung jawab dalam memastikan proses pembentukan yayasan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melakukan pengawasan faktual di lapangan untuk mencegah pengambilalihan harta yayasan oleh pihak yang tidak berhak, termasuk ahli waris pendiri. Secara administratif dan teknis, prosedur pendirian Yayasan berlaku secara umum, dimana Yayasan itu didirikan oleh pendirinya, adapun syarat syarat untuk mendirikan yayasan setelah berlakunya Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 *Jo* Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 adalah sebagai berikut (Anwar Borahima, 2023):

- a) Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih.
- b) Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya.
- c) Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- d) Harus memperoleh pengesahan menteri.
- e) Diumumkan Dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- f) Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan.
- g) Nama yayasan harus didahului dengan kata yayasan

Untuk memudahkan pengawasan pemerintah melalui Kemenkumham dalam mengawasi yayasan dari pendiriannya sampai dengan tahapan tahapannya. Tahap prosedur pembentukan Yayasan dimaksud agar dapat dipahami bahwa membentuk sebuah Yayasan yang baik dan benar memerlukan tahapan pembentukan sesuai kaidah-kaidah ilmiah. Artinya, ruh badan hukum Yayasan akan terformulasikan dalam aturan internal yayasan dalam bentuk AD/ART Yayasan, serta tujuan yayasan dapat dilihat dari rancangan program kerja yang

disusun. Dengan demikian, pengawasan pemerintah yang komprehensif dari tahap pendirian hingga kegiatan yayasan menjadi penting untuk memastikan bahwa yayasan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan dan kepentingan masyarakat, serta menjaga keberlangsungan dan keberadaan harta yayasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengawasan pemerintah terhadap aktivitas yayasan merupakan proses penting dalam memastikan bahwa yayasan menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengertian pengawasan menurut berbagai ahli menunjukkan bahwa pengawasan melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk mencegah penyimpangan dan menjamin pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, risiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan pemborosan dalam aktivitas yayasan dapat meningkat. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan sebagai proses perbandingan antara rencana dan kinerja, tetapi juga sebagai alat untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan keterbukaan serta akuntabilitas yayasan kepada masyarakat.

Pemerintah, melalui undang-undang dan lembaga terkait, memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan yayasan. Langkah-langkah yang diambil dalam pengawasan yayasan meliputi penerbitan regulasi yang ketat, pembentukan tim terpadu untuk pengawasan, serta pemberian akreditasi oleh Badan Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (BALKS). Melalui proses ini, pemerintah dapat memastikan bahwa yayasan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk memastikan kepemilikan aset yayasan dan mencegah pengambilalihan oleh pihak yang tidak berhak, seperti ahli waris pendiri. Dengan demikian, pengawasan pemerintah terhadap yayasan merupakan langkah yang krusial dalam menjaga keberlangsungan dan integritas yayasan dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta memastikan bahwa harta yayasan tetap menjadi milik yayasan sebagai badan hukum yang terpisah.

KESIMPULAN

Pengawasan negara terhadap yayasan dilakukan melalui Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Sosial sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan UU Nomor 28 tahun 2004. Tahapan pengawasan meliputi 7 langkah dari pendirian yayasan hingga pengumuman resmi. Langkah konkret dalam pengawasan adalah pemberian akreditasi oleh Kementerian Sosial sesuai Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012, yang bertujuan untuk mencegah pengambilalihan harta yayasan oleh ahli waris pendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum* (Edisi 1, C). Sinar Grafika.
- Amaliah, S. N., Simanungkalit, D. A. L., Permana, F. R., & TARINA, D. W. I. D. Y. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Kasus Penyalahgunaan Dana Yayasan Pembina Universitas Muria Kudus. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 5(02), 13–20.
- Anwar Borahima. (2023). *Eksistensi, Tujuan dan Tanggung Jawab Yayasan* (I). PT. Raja Grafindo Persada.
- Dr. Kasiani, S. H. , M. H. (2023). BAB 3 Hukum Tentang Orang. *Hukum Perdata*, 20.
- Hijriani. (2013). *Fraud dalam Sistem Perbankan Ditinjau dari Aspek Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Universitas Muslim Indonesia.

- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Jannah, M., Tolo, S. B. T., & Fitriadi, M. (2023). Penguasaan Harta Kekayaan Yayasan oleh Ahli Waris Pendiri Yayasan. *Al-Mizan (e-Journal)*, 19(2), 309–324.
- Krisna, R. (2021). Tinjauan Hukum Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2(1), 41–47.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum* (Cet. Kelim). Kencana.
- Punuhsingon, J., Tendean, J. A., Bawembang, N., & Ante, R. (2023). Kajian Hukum Keberadaan Organ Pengawas dalam Mencegah Penyalahgunaan Fungsi dan Tujuan Yayasan. *Paulus Law Journal*, 5(1), 41–63.
- Purwadi, A. (2002). Karakteristik Yayasan Sebagai Badan Hukum di Indonesia. *Jurnal Perspektif*, 7(1).
- Putranto, M. R. D., Rizki, N. A., & Ramzy, N. B. (2024). Kebijakan Hukum Pendirian Yayasan Oleh Warga Negara Asing di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(3), 205–214.
- Sari, N., Suradana, I. M., & Awaludin, A. (2021). Implikasi Hukum Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan yang dapat Memiliki Hak Milik Atas Tanah (Kajian Terhadap PP No 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum yang Dapat Memiliki Hak Atas Tanah). *Ganec Swara*, 15(2), 1075–1082.
- Sukarja, D., Siregar, M., & Lubis, T. M. (2020). Telaah Kritis Status Badan Hukum dan Konsep Dasar Badan Usaha Milik Desa. *Arena Hukum*, 13(3), 568–588.
- Tajul'Ula, M. S., Midesia, S., & Sofatunisa, A. (2023). *Mengenal Lebih Dekat Wakaf Produktif*. MEGA PRESS NUSANTARA.